



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**  
**DIREKTORAT JENDERAL**  
**GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN**

Jalan Jenderal Sudirman, Gedung D Lantai 11, Senayan, Jakarta 10270  
Telepon: (021) 57955141

---

SALINAN

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN  
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

NOMOR 0801/B.B1.3/HK/2019

TENTANG

PENETAPAN LEMBAGA PENYELENGGARA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN  
YANG BEKERJASAMA DENGAN LEMBAGA PENGEMBANGAN DAN  
PEMBERDAYAAN KEPALA SEKOLAH TAHAP 3

DIREKTUR JENDERAL GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mendapatkan kepala sekolah yang kompeten perlu dilakukan pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah dan penguatan kepala sekolah;
  - b. bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (4) dan Pasal 21 huruf h Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 6 Tahun 2018 tentang Penugasan Guru Sebagai Kepala Sekolah, Lembaga Pengembangan dan Pemberdayaan Kepala Sekolah dalam melaksanakan pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah dan penguatan kepala sekolah sebagaimana dimaksud pada huruf a dapat bekerjasama dengan lembaga lain yang menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan berdasarkan persetujuan dari Direktur Jenderal;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Guru

dan Tenaga Kependidikan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tentang Penetapan Lembaga Penyelenggara Pendidikan dan Pelatihan yang Bekerjasama dengan Lembaga Pengembangan dan Pemberdayaan Kepala Sekolah Tahap 3;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6058);
  3. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 13 Tahun 2007 tentang Standar Kepala Sekolah/Madrasah;
  4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 17 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pengembangan dan Pemberdayaan Kepala Sekolah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1022);
  5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 6 Tahun 2018 tentang Penugasan Guru Sebagai Kepala Sekolah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 486);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : Keputusan Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tentang Penetapan Lembaga Penyelenggara Pendidikan dan Pelatihan yang Bekerjasama dengan Lembaga Pengembangan dan Pemberdayaan Kepala Sekolah Tahap 3.
- Kesatu : Menunjuk dan menetapkan lembaga penyelenggara pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah dan penguatan kepala sekolah yang bekerjasama dengan Lembaga Pengembangan dan Pemberdayaan Kepala Sekolah yang tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Direktur Jenderal ini.
- Kedua : Lembaga penyelenggara pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu dalam melaksanakan pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah dan penguatan kepala sekolah memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
- a. menggunakan struktur program yang ditetapkan oleh Lembaga Pengembangan dan Pemberdayaan Kepala Sekolah;
  - b. melaksanakan pendidikan dan pelatihan di bawah supervisi Lembaga Pengembangan dan Pemberdayaan Kepala Sekolah; dan
  - c. jangka waktu kerjasama mengacu pada nota kesepahaman atau perjanjian yang telah ditandatangani oleh lembaga penyelenggara pendidikan dan pelatihan dan Lembaga Pengembangan dan Pemberdayaan Kepala Sekolah.

Ketiga : Pembiayaan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah dan penguatan kepala sekolah dibiayai oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, yayasan/penyelenggara satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat, atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

Keempat : Keputusan Direktur Jenderal ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 4 Februari 2019  
DIREKTUR JENDERAL,

TTD

SUPRIANO  
NIP 196208161991031001

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Hukum, Tata Laksana, dan Kepegawaian,  
Sekretariat Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan  
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan,

TTD

Temu Ismail  
NIP. 197003072002121001

SALINAN

LAMPIRAN

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL GURU DAN TENAGA  
KEPENDIDIKAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

NOMOR 0801/B.B1.3/HK/2019

TENTANG PENETAPAN LEMBAGA PENYELENGGARA PENDIDIKAN  
DAN PELATIHAN YANG BEKERJASAMA DENGAN LEMBAGA  
PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN KEPALA SEKOLAH TAHAP 3

LEMBAGA PENYELENGGARA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN YANG  
BEKERJASAMA DENGAN LEMBAGA PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN  
KEPALA SEKOLAH TAHAP 3

No.	INSTANSI
1.	Universitas Muhammadiyah Surakarta
2.	Universitas Muhammadiyah Malang
3.	Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta
4.	Universitas Muhammadiyah Purwokerto
5.	Universitas Prof. Dr. HAMKA Jakarta
6.	Universitas Muhammadiyah Jakarta
7.	Universitas Muhammadiyah Makassar
8.	Universitas Muhammadiyah Medan
9.	Universitas Muhammadiyah Sorong
10.	Universitas Muhammadiyah Mataram
11.	Universitas Muhammadiyah Surabaya
12.	Universitas Muhammadiyah Jember
13.	Universitas Muhammadiyah Gresik
14.	Universitas Pamulang

DIREKTUR JENDERAL,

TTD

SUPRIANO

NIP 196208161991031001

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Hukum, Tata Laksana, dan Kepegawaian,  
Sekretariat Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan  
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan,

TTD

Temu Ismail

NIP. 197003072002121001